



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:6288/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :---

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Pendingin, tempat tinggal di Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai: "PEMOHON "; -----

L A W A N

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai: "TERMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6288/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 25 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kota Ternggarong Kalimantan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/117/I/2000 tanggal 25 Desember 2001); -----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrak Pemohon / Termohon di Desa Bukuan Kecamatan Palaran Kabupaten Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Glanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 9 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Termohon sudah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)

dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----

- ANAK 1 umur 10 tahun; -----

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama HENGKI, antara ia dengan laki-laki tersebut saling bertelpon cinta, bahkan Termohon pernah mengaku secara lisan bahwa ia dan HENGKI hubungan khusus; -----
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 1 hari, bila ditanya selalu menjawab dari bermain; --
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga; -----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati serta Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon; -----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin; -----
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; ----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya. Sedangkan menurut Berita acara pemanggilan tanggal 16 Desember 2011, Nomor :

Hal. 2 dari 7 hal Put. No. 6288 / Pdt.G / 2011 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 6288/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Desember 2011 dan 27 Januari 2012 melalui Radio Kharisma Dian Suara (KDS 8), Nomor : 6288/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, Termohon telah dipanggil secara sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap tidak mau rukun. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi menambah keterangannya kemudian mengajukan bukti surat bertanda : -----

P-1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kota Tenggarong Kalimantan Timur Nomor : 117/117/I/2000 Tanggal 25 Desember 2001; ;--

Bahwa bukti P-1 tersebut diatas bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama : -----

Saksi I, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun terakhir di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun saksi hanya mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 7 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang; -----

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon; ---

Hal. 3 dari 7 hal Put. No. 6288 / Pdt.G / 2011 / PA. Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengemukakan Pemohon akan bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun terakhir di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon; -----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama DANANG SETYA BUDI; -----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 7 bulan dan selama itu Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang; -----
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi dengan laki-laki lain dan waktu itu Termohon kerja di pabrik lalu sepeda motornya ditinggal di pabrik, setelah 2 minggu kemudian orangtua datang mencari Termohon; -----
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mencarinya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan kemudian mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. Atau Termohon tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-istri sah, dan telah mempunyai seorang anak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut diatas telah terdapat fakta bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama HENGKI, antara ia dengan laki-laki tersebut saling bertelpon cinta, bahkan Termohon pernah mengaku secara lisan bahwa ia dan HENGKI hubungan khusus;-----

Hal. 4 dari 7 hal Put. No. 6288 / Pdt.G / 2011 / PA. Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut antar Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang 2 (dua) bulan dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban atau tanggapan apapun, padahal telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, hal mana diamnya Termohon tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan dan membenaran secara implisit atas dilil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “ -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan maupun keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit diharapkan lagi dan satu-satunya jalan adalah perceraian.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas karena Termohon telah dipanggil secara sah dan tetap tidak mau datang menghadap di persidangan atau Termohon tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 hal Put. No. 6288 / Pdt.G / 2011 / PA. Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.

Drs. MUHD. JAZULI

Hal. 6 dari 7 hal Put. No. 6288 / Pdt.G / 2011 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	245.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	289.000,-

Hal. 7 dari 7 hal Put. No. 6288 / Pdt.G / 2011 / PA. Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)